



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-85.KP.04.01 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan delegasi kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat kecuali pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama;
 - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan delegasi wewenang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu memberikan kuasa untuk atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian kuasa untuk atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberikan kuasa mengenai pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani keputusan:
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit pusat;
 - b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit pusat, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
2. Kepala Kantor Wilayah, untuk menandatangani keputusan:
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan wilayah masing-masing;
 - b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan wilayah masing-masing, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.

KEDUA : Memberikan kuasa mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - a. berpangkat Pembina Tk. I golongan/ruang (IV/b) ke bawah di lingkungan unit pusat, kecuali kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat pengabdian, kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat bagi pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - b. berpangkat Pembina golongan/ruang (IV/a) dan Pembina Tingkat I golongan/ruang (IV/b) di lingkungan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, kecuali kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat pengabdian, kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat bagi pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 - c. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil karena penyesuaian ijazah.
2. Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan/ruang (III/d) ke bawah di lingkungan wilayah masing-masing, kecuali kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat pengabdian, kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat bagi pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara serta kenaikan pangkat karena penyesuaian ijazah.

KETIGA . . .

- KETIGA** : Memberikan kuasa mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan administrator kepada:
1. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi (eselon III), pengawas (eselon IV) dan pelaksana (eselon V) di lingkungan unit pusat, lintas unit pusat, dan lintas wilayah.
 2. Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani keputusan di lingkungan wilayah masing-masing, dalam hal :
 - a. mutasi dalam dan dari jabatan pengawas (eselon IV) yang bersifat rotasi, bukan untuk mengisi jabatan yang kosong dan bukan jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pelaksana (eselon V) dalam dan atau lintas unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah masing-masing.
- KEEMPAT** : Memberikan kuasa Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani mengenai pengangkatan, pemindahan, kenaikan jenjang, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional keahlian jenjang muda ke bawah dan jabatan fungsional keterampilan jenjang penyelia ke bawah.
- KELIMA** : Memberikan Kuasa mengenai pemindahan pemangku jabatan fungsional umum, kepada:
1. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional umum yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan/ruang (IV/c) ke atas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 2. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani keputusan pemindahan pemangku jabatan fungsional umum, bagi Pegawai Negeri Sipil:
 - a. berpangkat Pembina Tk. I golongan/ruang (IV/b) ke bawah di lingkungan unit pusat, lintas unit pusat, dan lintas wilayah.
 - b. berpangkat Pembina Tk I golongan/ruang (IV/b) dan Pembina golongan/ruang (IV/a) di lingkungan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis.
 3. Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional umum berpangkat Penata Tk. I golongan/ruang (III/d) ke bawah di lingkungan wilayah masing-masing.
- KEENAM** : Memberikan kuasa mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada:
1. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan:
 - a. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator (eselon III) ke bawah dan jabatan fungsional jabatan fungsional keahlian jenjang muda ke bawah dan jabatan fungsional keterampilan jenjang penyelia ke bawah;
 - c. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan/ruang (IV/b) ke bawah.
 - d. Pemberhentian

- d. Pemberhentian sementara yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan / ruang (IV/c) ke atas.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani keputusan pemberhentian sementara yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib bagi Pegawai Negeri Sipil:
 - a. berpangkat Pembina Tingkat I golongan/ruang (IV/b) ke bawah di lingkungan unit pusat;
 - b. berpangkat Penata Muda tingkat I golongan/ruang (III/b) sampai dengan Pembina Tingkat I golongan/ruang (IV/b) di lingkungan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis.
3. Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani keputusan pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda golongan/ruang (III/a) ke bawah yang dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib di lingkungan wilayah masing-masing.

KETUJUH : Memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani keputusan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan dipekerjakan lintas instansi dari dan atau ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional keahlian jenjang madya.

KEDELAPAN : Pemberian kuasa ini berlaku ketentuan:

1. Apabila Kepala Biro Kepegawaian belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Sekretaris Jenderal.
2. Apabila Kepala Kantor Wilayah belum ditetapkan atau berhalangan tetap, kuasa diberikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

KESEMBILAN : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-346.KP.04.01 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
5. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
7. Para Pimpinan Unit Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Para Direksi PT TASPEN (PERSERO) di Jakarta dan semua Kantor Cabang.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.
10. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.